



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

Andi bin Kaco, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bakka-Bakka (dekat Pabrik Gabah), Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 20 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 20 Mei 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/290/2015 bertanggal 20 Mei 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Padila binti Andi dengan Jidot bin Pa'darai dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Padila binti Andi, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bakka-Bakka, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Jidot bin Darai, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Kalimbua, Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 1 tahun.
- 4 Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Padila binti Andi untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Jidot bin Pa'darai.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon:

Anak Pemohon: **Padila binti Andi**

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dia sekarang berumur 15 tahun dan sudah menstruasi sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon suami bernama Jidot bin Darai.
- Bahwa dia dengan Jidot sudah kenal dan telah berpacaran selama dua tahun.
- Bahwa keluarga Jidot sudah melamar kepada keluarganya dan telah menerima lamaran tersebut, bahkan sudah merencanakan pernikahan secepatnya.
- Bahwa dia telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga karena sudah bisa memasak dan mengatur urusan rumah tangga.

Calon Suami Anak Pemohon: **Jidot bin Darai**

- Bahwa dia ingin menikah dengan Padila binti Andi.
- Bahwa dia berumur 20 tahun, berstatus jejaka.
- Bahwa Bahwa dia dengan Padila sudah kenal dan telah berpacaran selama dua tahun.
- Bahwa dia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup dengan bekerja sebagai petani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Padila, Nomor: 02749/UM/VII/2007 tertanggal 10 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604032211110037 tertanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 71/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Darai bin Wengki**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kalimbua, Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Padila bin Hasnur dengan anak kandung saksi yang bernama Jidot namun anak Pemohon belum cukup umur karena umur Padila baru 15 tahun sedangkan Jidot berusia 20 tahun.
 - Bahwa saksi sudah melamar Padila, dan keluarga Padila sudah menerima dan merestui, bahkan pernikahan Padila dengan Jidot sudah direncanakan secepatnya karena Padila dengan Jidot sudah saling kenal dan hubungan keduanya sudah akrab sekali dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama.
 - Bahwa Padila dengan Jidot tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun saudara sesusuan, sehingga antara Padila dan Jidot tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali umur Padila yang belum cukup 16 tahun.
 - Bahwa saksi melihat Padila dengan Jidot sudah sanggup berumah tangga karena Padila sudah pintar masak dan mengatur rumah tangga, sedangkan Jidot sudah berpenghasilan cukup.
2. **Husain bin Tallu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bakka-Bakka, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Padila binti Andi yang belum cukup umur karena Padila baru berumur 15 tahun.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jidot bin Darai, berumur 20 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Padila dan Jidot sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah akrab sekali sehingga dikhawatirkan hal-hal yang terjadi bila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa keluarga Jidot sudah melamar Padila dan keluarga Padila sudah menerima dan merestui bahkan pernikahan tersebut sudah direncanakan secepatnya.
- Bahwa Padila sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga karena sudah pintar memasak, sedangkan Jidot sudah sanggup menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan cukup dengan bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Padila binti Andi dengan seorang laki-laki bernama Jidot bin Darai, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yaitu Darai bin Wengki dan Husain bin Tallu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Padila binti Andi adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Panreng-Panreng pada tanggal 20 April 2000, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang berusia 15 tahun 2 bulan.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 71/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, bahkan telah berpacaran selama 2 tahun, anak Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, calon suami anak Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 16 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon telah menstruasi sejak dua tahun yang lalu sehingga dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 71/Pdt.P/2015/PA.Pw1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudaratannya yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menunjuk Pemohon sebagai wali yang akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Padila binti Andi dengan calon suaminya bernama Jidot bin Darai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Padila binti Andi dengan calon suaminya bernama Jidot bin Darai.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 71/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	:	Rp	171.000,00
--	--------	---	----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)